

Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pailit/2004/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

¹Mahendra Dewa Wicaksana¹ dan ²Arpangi

¹Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
dramahendra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan pailit terhadap personal Guarantor karena debitur wanprestasi Penjamin sebagai pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang dapat langsung diminta pertanggungjawabannya apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penjamin wajib memenuhi segala kewajiban debitur terhadap kreditor yang berlaku pada saat debitur wanprestasi. Apabila debitur ingkar janji, dapat ditempuh beberapa cara untuk menyelesaikan utang piutang, salah satunya adalah dengan lembaga kepailitan. Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila debitur utama dan terdapat debitur penjamin dimana debitur utama melakukan wanprestasi. maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah Kewajiban Personal Guarantor Sebagai Utang yang dapat Dimohonkan Pailit dan Permohonan Pailit terhadap Personal Guarantor. Metode yang dipergunakan adalah penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Apabila debitur yang dijamin oleh Penjamin melakukan wanprestasi kepada kreditor maka timbul utang bagi Personal Guarantor tersebut. Penjamin adalah debitur dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitur utama. Debitur yang berkewajiban untuk melunasi utang debitur yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena Personal Guarantor adalah debitur, maka Personal Guarantor dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila Personal Guarantor tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit, maka Penjamin dapat dimohonkan pailit. Kemudian Permohonan Pailit terhadap Penjamin harus setelah upaya hukum terhadap debitur yang wanprestasi. Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitur apabila penjamin telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu.

Kata Kunci : Kreditor, Debitur, Kepailitan, Penjamin

Abstract

This study aims to find out the bankruptcy application against the personal guarantor because the debtor is in default. The guarantor as the party providing the guarantee is the party that can be directly held accountable if the debtor is unable to fulfill its obligations and the guarantor is obliged to fulfill all obligations of the debtor to the creditor applicable at the time the debtor defaults. If the debtor breaks his promise, several ways can be taken to settle the debt, one of which is the bankruptcy institution. In this discussion, problems arise if the main debtor and there is a guarantor debtor where the main debtor is in default. then a problem arises if it is not examined and observed in submitting a bankruptcy application regarding the subject that can be filed for bankruptcy. The formulation of the problem reviewed in this study is the Liability of the Personal Guarantor as Debt that can be Filed for Bankruptcy and the Application for Bankruptcy against the Personal Guarantor. The method used is theoretical research and doctrinal research. The results of this research can be seen that if the debtor guaranteed by the Guarantor defaults to the creditor, a debt arises for the Personal Guarantor. The guarantor is the debtor of the obligation to guarantee payment by the principal debtor. Debtors who are obligated to pay off debtors' debts that have matured and or can be billed. Because the Personal Guarantor is a debtor, the Personal Guarantor can be declared bankrupt. Then, if the Personal Guarantor does not pay the debt, then by looking at the conditions for the bankruptcy application, the Guarantor can be filed for bankruptcy. Then the application for bankruptcy against the guarantor must be after legal action against the debtor who is in default. However, if the application for a declaration of bankruptcy against the guarantor can be submitted without submitting a bankruptcy application to the debtor first, if the guarantor has relinquished his privilege to demand that the debtor's goods or assets be confiscated and sold first.

Keywords: Creditors, Debtors, Bankruptcy, Guarantor

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu failliet yang berarti kebangkrutan, dan faillissement untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut. Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU), kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam penanganan perkara kepailitan, digunakan UUK-PKPU. Sebelumnya adanya UUK-PKPU, dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), yang sebelumnya lagi diatur dalam Faillissement Verordening Tahun 1905 (FV 1905). Dengan diberlakukannya UUK-PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU, ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku lagi kecuali peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 305 UUK- PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU, ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak lagi berlaku lagi kecuali peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 305 UUK- PKPU, karena pengaturan yang terakhir dipandang sudah mengatur lebih lengkap. Dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU merupakan tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat. Ada dua unsur yang penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih
2. Utang sudah jatuh tempo

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter

atau majelis arbitrase. Dalam mengajukan permohonan pailit, UUK-PKPU mengatur bagaimana prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 UUK-PKPU, adalah:

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hak untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Bapepam (dalam hal debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berkecimpungan di bidang kepentingan publik

Dalam pembahasan ini, timbul permasalahan apabila dalam perjanjian penjaminan dimana terdapat debitor utama dan terdapat debitor penjamin (sebagai *Personal Guarantor*) dimana debitor utama melakukan wanprestasi, maka timbul persoalan jika tidak diteliti dan dicermati dalam mengajukan permohonan kepailitan mengenai subjek yang dapat dimohonkan pailit.

Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST untuk dikaji serta melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul "PERMOHONAN PAILIT TERHADAP *PERSONAL GUARANTOR* KARENA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST)"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanprestasi terhadap utang yang dapat dimohonkan pailit?
2. Apakah permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisa permasalahan hukum yang berkembang terutama mengenai ada atau tidaknya peraturan hukum kepailitan dan hukum jaminan yang berkaitan dengan *Personal Guarantor* berkewajiban untuk menjaminkan debitor yang wanprestasi dapat juga dimohonkan pailit
2. Untuk juga mengetahui *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit sehingga dapat memberikan penyelesaian yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain itu juga melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung..

2. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan- kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan- kegiatan untuk meneliti permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* karena debitur wanprestasi.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibio (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUK-PKPU)
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
2. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah berupa literatur-literatur, kajian-kajian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet yang terkait dengan permasalahan kepailitan dan hukum jaminan yang terdapat dalam daftar bacaan.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terakit dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan adalah metode sistematis

(sistem kartu), yaitu setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan pokok permasalahannya.

E. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

F. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dikembangkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Permohonan Pailit

Syarat permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU adalah:

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.


Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

B. Konstruksi Hukum Perjanjian *Borgtocht*

Dari rumusan Pasal 1820 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa suatu penanggungan utang adalah perjanjian yang melahirkan perikatan yang bersyarat,

yaitu perikatan dengan syarat tangguh sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1253 KUH Perdata jo. Pasal 1258 KUH Perdata.

Contoh perjanjian penanggungan adalah :



C secara hukum menyediakan seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari untuk menjamin utang A pada Bank B.

Perjanjian jaminan yang bersifat khusus ini memang sengaja diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian jaminan yang bersifat khusus dapat berupa perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan kebendaan atau perjanjian jaminan dengan jaminan berupa perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan yang bersifat kebendaan ada benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Sedangkan pada jaminan yang bersifat perorangan ada orang atau pihak tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi debitor kepada kreditor manakala debitor wanprestasi. Perjanjian jaminan dengan jaminan berupa jaminan perorangan ini yang terwujud dalam perjanjian penanggungan, maka perjanjian penanggungan ini merupakan implementasi atau perwujudan dari adanya jaminan perorangan dari setiap perikatan, utamanya dalam hal utang-piutang.

Dari ketentuan Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa guarantor/penjamin yang telah membayar itu mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap yang berutang yaitu:

- a. Penjamin/guarantor mempunyai hak menuntut kembali yang merupakan haknya sendiri terhadap debitor.
- b. Penjamin/guarantor yang telah membayar itu karena hukum bertindak menggantikan kedudukan kreditor mengenai hak-haknya terhadap debitor, menggantikan hak-hak kreditor karena subrogasi.

Dari kedua macam penuntutan kembali dari penjamin/guarantor tersebut dapat disimpulkan ada perbedaan mengenai akibat hukumnya. Pada hak regres yang merupakan hak sendiri dari guarantor, disini penjamin/guarantor mempunyai hak untuk menuntut kembali tidak hanya mengenai utang yang telah dibayarnya, melainkan juga berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang timbul karena akibat penjualan terhadap barang penjamin/guarantor.

Hak menuntut penggantian kerugian demikian tidak ada pada penjamin/guarantor yang menggantikan kedudukan kreditor. Sebaliknya, pada penjamin/guarantor yang menggantikan hak kreditor karena subrogasi, memperoleh hak-hak kreditor terhadap si berutang, termasuk jaminan-jaminan aksesoir yang melekat pada hak kreditor yang digantinya. Misalnya jika utang pokok itu dijamin dengan hipotek maka penjamin/guarantor juga memperoleh hak hipotek yang melekat pada utang itu.

Apabila ada beberapa penjamin/guarantor yang telah mengikatkan diri untuk menjamin debitor yang sama dan untuk utang yang sama, maka bagi penjamin/guarantor yang telah melunasi utang debitor tersebut mempunyai hak menuntut kepada penjamin/guarantor lainnya masing-masing sesuai bagiannya. Beberapa penjamin/guarantor yang menjamin debitor yang sama dan untuk satu utang yang sama diperlakukan seperti orang-orang yang berutang secara jamin- menjamin, kecuali mereka menggunakan hak istimewa untuk meminta pemecahan utangnya.

C. Kewajiban *Personal Guarantor* sebagai Dasar untuk Permohonan Pailit

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, syarat untuk dapat dipailitkan adalah seorang debitor, maka Apakah penjamin (guarantor) adalah debitor, sehingga Penjamin (guarantor) dapat dimohonkan pailit.

Seorang Penjamin berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai atau cidera janji, penjamin baru menjadi debitor atau berkewajiban untuk membayar setelah debitor utang yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun, maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar.

Penjamin dalam hal ini adalah *Personal Guarantor* (Penjamin Perorangan). Penjamin ini baru dapat dikatakan mempunyai peranan dalam hal permohonan pailit adalah apabila pihak debitor wanprestasi atau dengan kata lain tidak mampu membayar 1 (satu) atau lebih utang yang harus segera dibayar atau telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Maka, dapat disimpulkan dari keterangan tersebut penjamin perorangan (*Personal Guarantor*) tersebut harus memenuhi apa yang telah ditinggalkan oleh si debitor. Peranan *Personal Guarantor* adalah sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri secara sukarela kepada kreditor untuk dapat meyakinkan kreditor tersebut bahwa debitor pasti mampu untuk melunasi utangnya, walaupun kepada debitor tersebut telah dijatuhkan pailit atau debitor pailit.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila debitor yang dijamin oleh Penjamin (*Personal Guarantor*) melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan utang kepada kreditor maka timbul utang bagi *Personal Guarantor* tersebut. Penjamin (Guarantor) dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor utama. Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena *Personal Guarantor* adalah debitor, maka *Personal Guarantor* dapat dinyatakan pailit, Kemudian apabila *Personal Guarantor* tidak membayar utang tersebut maka dengan melihat syarat permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka *Personal Guarantor* dapat dimohonkan pailit.
2. Permohonan Pailit terhadap *Personal Guarantor* harus setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi dikarenakan berdasarkan Pasal 1831 KUHPerduta itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. Hak kreditor yang ditanggung untuk

menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas.

Namun, apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin (guarantor) dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu kepada debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau harta kekayaan debitor disita dan dijual terlebih dahulu dan hal sudah diatur dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara. Ada beberapa model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* yaitu permohonan pailit terhadap debitor terlebih dahulu kemudian permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*, permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* terlebih dahulu, atau Permohonan pailit terhadap debitor utama bersama-sama dengan *Personal Guarantor*.

B. Saran

Saran yang terkait dengan kewajiban *Personal Guarantor* untuk menjamin debitor yang wanpretasi merupakan utang yang dapat dimohonkan pailit adalah memperjelas aturan yang menjelaskan bahwa *Personal Guarantor* merupakan debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang debitor yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih dan dapat dimohonkan pailit.

Permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor* juga seharusnya diperjelas dalam UUK-PKPU yang membahas aturan yang mengenai model permohonan pailit terhadap *Personal Guarantor*. Apakah Permohonan Pailit

terhadap *Personal Guarantor* setelah upaya hukum terhadap debitor yang wanprestasi atau Permohonan Pailit terhadap Debitor dan *Personal Guarantor* secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- , 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2008, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
- , Penanggung hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung,
- , R dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
-
- „Masalah Pailit Dikaitkan dengan Guarantor”, makalah, bukti T-3 dalam perkara Nomor 037/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.
- A. Q. S. Meliala, 2005, Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta.
- A. R. Halim, 2000, Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia, Angky Pelita, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.

Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara, Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1978, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2006, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. A. Hay, 1984, Hukum Perdata Material, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mariam Darus Barulzaman, 2011, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Marzuki, 2005, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.

Melantik Rompegading, 2007, Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Mr. J. A. Levy dalam buku Mgs. Edy Putra, 1986, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan dengan SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

C. Internet

Disriani Latifah, <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/06/09/kedudukan-guarantor-dalam-kepailitan/> diakses pada tanggal 7 Januari 2016 pukul 17.27 WIB

Herna Pardede, Guarantee, dikutip dari situs internet//www.hernathesis.multiply.com diakses tanggal 25 Desember 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdc2202aaff5/penjamin-pt-fitu> pailit diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 17.56 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb1a405cf898/citibank-gugat> pailit- penjamin- utang-pt-fitu diakses pada tanggal 8 Januari 2016 pukul 20.04 WIB.

Pokrol, "Bank Garansi", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2946/bank-garansi> diakses pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 16.00 WIB